

Workshop Digital Marketing dan Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM Desa Sumberagung

Arivatu Ni'mati Rahmatika¹, Bektu Widyaningsih², Imam Mawardi^{3*}, Mada Restu Putri⁴, Vicki Ade Irawan⁵, Rois Hasyim⁶, Winda Ayu Safitroh⁷

^{1,2,6} Ekonomi Syariah Universitas K.H. A. Wahab Hasbullah

³ Ekonomi Syariah Universitas Sunan Giri Surabaya

^{4,5} Manajemen Universitas K.H. A. Wahab Hasbullah

⁷ Pendidikan Agama Islam Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

*Email: imammawardy86@gmail.com

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are an important part of the economy of a region or country. Based on the problems faced by MSME business actors, the aim is to provide additional insight to MSME actors in Sumberagung Village about the 7P marketing mix and the importance of business legality for MSMEs, in order to assist MSME businesses in expanding the marketing of their products in order to increase sales and income from the MSME business. The methodology in this research is the implementation of community service activities in the KKN-PPM program using the Community Based Research method, namely the resource person's explanation to partners. The method used in this activity is a meeting or face-to-face meeting between the resource person and partners located in Sumberagung Village, where the resource person plays an important role in explaining material regarding the 7P marketing mix and business legality for MSMEs. Based on observations, it can be seen that the problem is that many micro and small business owners do not understand the science of the marketing mix and business legality, which has an impact on the difficulty of expanding the marketing of their products. As a result, this affects the way they expand marketing and increase revenue from their products. MSMEs in Sumberagung Village need to be educated about the importance of the marketing mix, trained and assisted in obtaining NIB for marketing purposes, in order to expand markets and income. Apart from that, obtaining business legality and trademarks can help MSMEs become more competitive and competent in the markets.

Keywords: Workshop, Digital Marketing, Legality of MSME Businesses, Sumberagung Village

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu daerah maupun negara. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM, maka tujuannya adalah untuk memberikan tambahan wawasan kepada para pelaku UMKM di Desa Sumberagung tentang bauran pemasaran 7P dan pentingnya legalitas usaha bagi UMKM, guna membantu bisnis UMKM dalam memperluas pemasaran produknya guna untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan dari bisnis UMKM tersebut. Metodologi dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada Masyarakat dalam program KKN-PPM ini dengan metode Community Based Research yaitu penjelasan Narasumber kepada mitra. Metode yang dipakai pada kegiatan ini adalah pertemuan atau tatap muka antara narasumber dengan mitra yang bertempat di Desa Sumberagung, dimana narasumber berperan penting dalam menjelaskan materi-materi mengenai bauran pemasaran 7P dan legalitas usaha untuk UMKM. Berdasarkan observasi terlihat bahwa permasalahannya banyak pemilik usaha mikro dan kecil yang belum memahami ilmu mengenai bauran pemasaran dan legalitas usaha yang berdampak pada sulitnya memperluas pemasaran produknya. Akibatnya, hal ini mempengaruhi cara mereka memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan dari produknya. UMKM di Desa Sumberagung perlu diberikan edukasi tentang pentingnya bauran pemasaran, dilatih dan dibantu dalam memperoleh NIB untuk keperluan pemasaran, guna memperluas pasar dan pendapatan.

Selain itu, perolehan legalitas usaha dan merk dagang dapat membantu UMKM menjadi lebih kompetitif dan kompeten di pasarpasar.

Kata Kunci: *Workshop, Digital Marketing, Legalitas Usaha UMKM, Desa Sumberagung*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu daerah maupun negara. Dalam UMKM, dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara. UMKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun (Budiarto et al., 2022).

UMKM adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang Merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan pada batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting dalam mengatasi angka kemiskinan di suatu negara.

Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sumberagung mengalami kendala dalam proses pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas usaha. Salah satu dari sekian banyak penunjang kegiatan UMKM adalah kurangnya ilmu mengenai bauran pemasaran 7P dan legalitas usaha. Legalitas usaha menjadi salah satu komponen penting bagi pelaku UMKM karena legalitas usaha menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha telah layak dan lolos dari persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, perizinan perusahaan diperlukan untuk pelaku UMKM.

Konsep bauran pemasaran 7P terdiri dari tujuh elemen yang menjadi dasar perancangan strategi pemasaran. Ketujuh elemen tersebut adalah produk, harga, promosi, tempat, orang, proses, dan bukti fisik.

Ketujuh elemen bauran pemasaran 7P membuat konsep ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan elemen di luar produk yang dijual. Ketujuh unsur-unsur tersebut saling terkait dan perlu diperhatikan bersama untuk mencapai strategi pemasaran yang sukses.

Berdasarkan ketujuh unsur tersebut, pelaku UMKM Di Desa Sumberagung diharapkan dapat mengidentifikasi dan merancang strategi pemasaran yang ideal terhadap produknya.

Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membutuhkan perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan tersebut dapat berupa penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang menguntungkan (Suci, 2017). Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Darmawan, 2020). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan bagi UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Anggraeni, 2021).

Perizinan Usaha merupakan salah satu bentuk pemberian izin dari pemerintah kepada pihak yang mempunyai usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi. Dengan adanya perizinan usaha, pelaku UMKM mendapat kemudahan dalam menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) NIB atau

Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identifikasi bagi pelaku usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan memperoleh izin usaha serta izin komersial atau operasional. NIB juga digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan untuk akses kepabeanan khususnya bagi pengusaha ekspor-impor. Selain NIB, pemilik usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lain yang diperlukan untuk izin usaha, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, dan izin usaha bidang perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB. Proses permohonan NIB lebih cepat dengan sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga mempermudah proses permohonan izin dan menghilangkan kebutuhan akan peninjauan dokumen (Yenil et al., 2021).

Oleh karena itu, legalitas usaha sangat penting bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Namun pada kenyataannya, tak sedikit para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan legalitas usaha.

METODE

1. Khalayak Sasaran

Dalam keberhasilan program yang dilaksanakan oleh kelompok KKN yang ada pada Desa Sumberagung tentu membutuhkan sasaran dalam pelaksanaannya. Pada program yang dilaksanakan oleh kelompok bidang ekonomi yaitu memberikan ilmu bauran pemasaran 7P dan pendampingan dan pelatihan pengajuan legalitas usaha bagi pelaku UMKM dengan menggandeng UMKM yang ada di desa Sumberagung.

Sasaran pada kegiatan ini adalah kelompok mengarah produksi atau para pemilik UMKM dan ibu-ibu PKK yang ada di Desa Sumberagung Megaluh Jombang. Kegiatan ini dilaksanakan di balai desa sumbersari dengan jumlah 22 peserta yang sebagian besar adalah pemilik UMKM. Narasumber pada kegiatan ini adalah instruktur LPK Karina ibu Juwantin.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian pada Masyarakat dalam program KKN-PPM ini dengan metode *Community Based Research* yaitu penjelasan Narasumber kepada mitra. Metode yang dipakai pada kegiatan ini adalah pertemuan atau tatap muka antara narasumber dengan mitra yang bertempat di Desa Sumberagung, dimana narasumber berperan penting dalam menjelaskan materi-materi mengenai bauran pemasaran 7P dan legalitas usaha untuk UMKM.

3. Pelaksanaan Kegiatan




Dalam program ini, pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat didukung oleh beberapa pihak, salah satunya adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNWAHA. LPPM UNWAHA berkontribusi dan bersinergi terkait sumber daya manusia dengan pihak Fakultas dan Program Studi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kerjasama dengan pihak mitra (sasaran) diharapkan dapat memperoleh kesuksesan dan kelancaran dalam kegiatan ini.

Penerapan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam program KKN PPM dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023. Rangkaian aktivitas dilakukan dalam bentuk penjelasan dari Narasumber dan pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Adapun pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Gedung Balai Desa Sumberagung Kecamatan Megaluh. Kegiatan ini bersifat partisipatori, dimana selaku kelompok pengusul dan mitra bersama-sama aktif dalam setiap kegiatan. Berikut rancangan tahapan pelaksanaan kegiatan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bukti Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1.	Koordinasi awal dan izin workshop dan pendampingan ilmu digital marketing (bauran pemasaran 7P) dan perizinan usaha kepada ibu Juantin.		07 September 2023
2.	Penyampaian materi saat workshop digital marketing dan perizinan usaha.		09 September 2023
3.	Pendampingan dalam pengajuan perizinan usaha.		09 September 2023

4.	Beberapa NIB yang sudah terbit.	<div><div>1</div><div><p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1009230037283</p><p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:</p><table><tr><td>1. Nama Pelaku Usaha</td><td>: SUPARLIK</td></tr><tr><td>2. Alamat</td><td>: DSN MIRENG SUMBERAGUNG, MEGALUH, Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur</td></tr><tr><td>3. Nomor Telepon Seluler</td><td>: +6285850812489</td></tr><tr><td>Email</td><td>: -</td></tr><tr><td>4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)</td><td>: Lihat Lampiran</td></tr><tr><td>5. Skala Usaha</td><td>: Usaha Mikro</td></tr></table><p>NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p><p>Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p><p>Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 September 2023</p><div><p>Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,</p><div></div><p>Ditandatangani secara elektronik</p></div><p>Dicetak tanggal: 10 September 2023</p><div><div><p>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</p><p>2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p><p>3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.</p><p>4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</p></div><div></div></div></div></div>	1. Nama Pelaku Usaha	: SUPARLIK	2. Alamat	: DSN MIRENG SUMBERAGUNG, MEGALUH, Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur	3. Nomor Telepon Seluler	: +6285850812489	Email	: -	4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran	5. Skala Usaha	: Usaha Mikro	10 September 2023
1. Nama Pelaku Usaha	: SUPARLIK														
2. Alamat	: DSN MIRENG SUMBERAGUNG, MEGALUH, Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur														
3. Nomor Telepon Seluler	: +6285850812489														
Email	: -														
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran														
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro														

5.	Turun langsung kelokasi untuk membantu pelaku UMKM bila terjadi kesulitan saat pengajuan perizinan usaha.		12 September 2023
----	---	--	-------------------------

4. Evaluasi dan Pelaksanaan Program

Kegiatan Pengabdian Masyarakat, workshop digital marketing dan legalitas usaha di Desa Sumberagung dilaksanakan melalui mengadakan workshop dan pelatihan dengan tema “Strategi Membangun UMKM Unggul Melalui Program Branding Produk dan legalitas usaha”.

Kegiatan pelatihan pengajuan Legalitas usaha ini telah dilaksanakan pada tanggal 09 September 2023 yang sudah terlaksana dengan lancar. Kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku UMKM dan ibu-ibu PKK di Desa Sumberagung. Dengan adanya kegiatan ini, peserta dapat mendapatkan manfaat mengenai ilmu bauran pemasaran dan bagaimana cara mengajukan untuk legalitas usaha sebagai bahan untuk memperluas pemasaran produk UMKM. Dengan hal ini maka kegiatan Workshop dan Pelatihan digital marketing dan legalitas usaha dapat dinyatakan berjalan dengan sukses, lancar, serta sesuai dengan apa yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan observasi terlihat bahwa permasalahannya adalah banyak pemilik usaha mikro dan kecil yang belum memahami ilmu mengenai bauran pemasaran dan legalitas usaha yang berdampak pada sulitnya memperluas pemasaran produknya. Akibatnya, hal ini mempengaruhi cara mereka memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan dari produknya.

UMKM di Desa Sumberagung perlu diberikan edukasi tentang pentingnya bauran pemasaran, dilatih dan dibantu dalam memperoleh NIB untuk keperluan pemasaran, guna memperluas pasar dan pendapatan. Selain itu, perolehan legalitas usaha dan merk dagang dapat membantu UMKM menjadi lebih kompetitif dan kompeten di pasar.

2. Fungsi dan Manfaat Produk

Perizinan Usaha menjadi salah satu wujud pemberian izin dari pemerintah kepada pihak yang mempunyai usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi. Dengan adanya perizinan usaha pelaku UMKM mendapat kemudahan menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif.

3. Dampak Ekonomi, Sosial, dan Sektor Lain

Bauran 7P memberikan dampak perkonomin bagi pelaku UMKM yaitu membantu para pelaku UMKM untuk mendalami ilmu produk, harga, orang, tempat, proses, bukti fisik, dan promosi pada usaha yang dijalankan sehingga dapat mempermudah pelaku usaha dalam melakukan aktifitas usahanya baik itu mengenal produk sampai dengan pemasarannya memasarkan produknya. Legalitas usaha memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM yaitu membantu perekonomian kecil yang ada di desa tersebut, selain itu juga membantu memperluas wilayah pemasaran produk di Desa Sumberagung. Selain itu dampak sosialnya adalah menambah wawasan dan pengetahuan warga mengenai pentingnya bauran pemasaran 7P dan legalitas usaha pada produk UMKM.

4. Luaran yang dicapai

Berdasarkan proses kegiatan pengabdian pada masyarakat pada skema KKN-PPM yang sudah dilakukan sejauh ini luaran wajib yang sudah dicapai adalah pembuatan laporan Program Kerja, NIB

bagi pelaku usaha UMKM, penajuan sertifikasi halal untuk pelaku UMKM, serta hasil dokumentasi kegiatan pada akun media sosial Instagram @kkn20sumberagung.

SIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi ialah banyak pelaku usaha yang belum mengenal dan fungsi dari NIB pada produk UMKM, kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar akan pentingnya NIB yang berdampak sulitnya memperluas pemasaran pada produk mereka. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap cara mereka dalam memperluas pemasaran dan menambah pendapatan dari produknya.

Oleh karena itu dirasa perlu adanya tambahan wawasan kepada para pelaku UMKM di Desa Sumberagung tentang pentingnya NIB, dan label halal, melatih dan mendampingi pelaku UMKM melakukan pembuatan NIB pemasaraguna untuk memperluas pemasaran dan pendapatan dari bisnis UMKM tersebut. Selain itu, pembuatan NIB yang ditujukan untuk memperluas pemasaran produk, menambahkan cara UMKM agar bisa berbisnis yang lebih bersaing, dan berkompeten dari pelaku UMKM.

Salah satu produk yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini ialah Nomor Induk Berusaha (NIB) pada produk UMKM warga di Desa Sumberagung. Nomor induk berusaha merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya, di mana NIB ini dapat membantu pelaku UMKM dalam memperluas pemasaran produknya serta menambah pendapatan bagi para pelaku UMKM.

2. Saran

Setelah melihat kondisi di lapangan, agar masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM dapat mengembangkan bisnisnya terdapat beberapa saran sebagai berikut

- a. Perlunya pengetahuan bagi pelaku usaha UMKM tentang pentingnya NIB dan label halal pada produk olahan untuk mmperluas pemasaran.
- b. Perlu adanya pendampingan bagi pelaku usaha UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal guna mempermudah dalam proses pengajuan.
- c. Perlu adanya wawasan bagi pelaku usaha dalam pembuatan label kemasan yang lebih menarik agar dapat menarik mimenarik minat pembeli.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, R. (2021). *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 1(1), 77–83.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Darmawan, D. (2020). *Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor Dalam Rangka Penanaman Modal*.
- Suci, Y. R. (2017). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Yeni1, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI DI KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188.
- Anggraeni, R. (2021). *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 1(1), 77–83.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.

- Darmawan, D. (2020). *Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor Dalam Rangka Penanaman Modal*.
- Suci, Y. R. (2017). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Yeni1, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI DI KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188.